



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SEJAJAR KALI GROGOL
SISI BARAT YANG TERLETAK DI JALAN S. PARMAN SIMPANG TOMANG-JALAN
TANJUNG DUREN TIMUR 2, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas serta kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana yang dilakukan secara terarah antara lain dengan pembangunan jalan sejajar kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Sejajar Kali Grogol Sisi Barat yang Terletak di Jalan S. Parman Simpang Tomang-Jalan Tanjung Duren Timur 2, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SEJAJAR KALI GROGOL SISI BARAT YANG TERLETAK DI JALAN S. PARMAN SIMPANG TOMANG-JALAN TANJUNG DUREN TIMUR 2, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Sejajar Kali Grogol Sisi Barat yang terletak di Jalan S. Parman Simpang Tomang-Jalan Tanjung Duren Timur 2 dengan lebar 8 m (delapan meter) dan 13 m (tiga belas meter) yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada skala 1 : 1.000 terdiri dari 6 (enam) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 671/B/PPSK/DTR/IX/2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Jalan Sejajar Kali Grogol sisi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Jalan Sejajar Kali Grogol Sisi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *W*



Joko Widodo
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Barat
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta